



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Januari 2019

Nomor : 183/PY.01.5-SD/03/KPU/II/2019
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permintaan Pelaporan Kronologis
Pelanggaran Administrasi, Sengketa
Proses, dan Tindak Pidana Pemilihan
Umum Tahun 2019.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai langkah antisipasi terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyusun kronologis setiap pelanggaran administrasi, sengketa proses dan tindak pidana Pemilu di masing-masing tahapan, sebagaimana format terlampir.
2. Diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mensupervisi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyusunan kronologis dimaksud, sampai dengan menyampaikan laporannya kepada KPU.
3. Laporan kronologis dimaksud, dibuat dalam format *docx* dan paling lambat disampaikan kepada KPU pada **tanggal 12 Februari 2019** melalui alamat email birohukum@kpu.go.id atau aps.hukum.2@gmail.com dengan subyek: KRONOLOGIS _ PROVINSI _ KABUPATEN/KOTA

Contoh: **KRONOLOGIS _ SULAWESI TENGAH _ KOTA PALU**

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arief Budiman

Lampiran Surat KPU

Nomor : 183/PY.01.5-SD/03/KPU/I/2019

Tanggal : 28 Januari 2019

.....

Nomor :
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Kronologis Pelanggaran Administrasi dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun
2019.

Kepada
Yth. Bapak Ketua KPU RI

di-
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan kronologis pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut:

A. PENCALONAN

I. Pendaftaran Calon Anggota DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa pada pendaftaran Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*) terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*):
 - i. Calon Anggota DPD RI/Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan pelanggaran

- administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
- ii. Bawaslu Provinsi mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- b. Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*):
- i. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- c. Sengketa Proses Pemilu Pendaftaran Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*):
- i. Calon Anggota DPD RI/Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan

d. Sengketa Proses Pemilu Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*):

- i. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
- ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
- iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
- iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

II. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa pada penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*) terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*):
 - i. Calon Anggota DPD RI/Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan

- b. Pelanggaran Administrasi Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*):
- Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- c. Sengketa Proses Pemilu Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*):
- Calon Anggota DPD RI/Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- d. Sengketa Proses Pemilu Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*):
- Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal

- ii. Bawaslu Kabupaten/Kota mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
- iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
- iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

III. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*) terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*):
 - i. Calon Anggota DPD RI/Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- b. Pelanggaran Administrasi Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*):
 - i. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal

- ii. Bawaslu Kabupaten/Kota mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
- iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
- iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- c. Sengketa Proses Pemilu Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*):
 - i. Calon Anggota DPD RI/Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- d. Sengketa Proses Pemilu Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*):
 - i. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai ... atas nama mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

B. DAFTAR PEMILIH TETAP

I. Daftar Pemilih Sementara

Bahwa pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

II. Daftar Pemilih Tetap

Bahwa pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

III. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Bahwa pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

C. DANA KAMPANYE

I. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Bahwa pada penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon.... mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- c. Partai Politik atau Calon Anggota DPD yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) atau menyerahkan terlambat, yaitu

- d. Pelanggaran Administrasi pada penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
- i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- e. Sengketa Proses Pemilu pada penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
- i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- f. Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) atau menyerahkan terlambat, yaitu

II. **Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Bahwa pada penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD

Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- c. Partai Politik atau Calon Anggota DPD yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) atau menyerahkan terlambat, yaitu
- d. Partai Politik atau Calon Anggota DPD yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bersamaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yaitu

- e. Pelanggaran Administrasi pada penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
- i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- f. Sengketa Proses Pemilu pada penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
- i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- g. Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) atau menyerahkan terlambat, yaitu
- h. Partai Politik yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bersamaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yaitu

III. LPPDK (*dilaporkan nanti pasca penyampaian LPPDK*)

Bahwa pada penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama Dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan

- c. Pelanggaran Administrasi pada penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- d. Sengketa Proses Pemilu pada penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

D. KAMPANYE

Bahwa pada pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi (*untuk KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (*untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota*) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- c. Tindak Pidana Pemilu pada pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPD RI dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Bahwa pada tanggal ... Bawaslu Provinsi menerima laporan tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan laporan (nama pelapor) dari Partai/Calon/Pemantau Pemilu dan diregister dengan nomor
 - ii. Bahwa pada tanggal Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa laporan dari (nama pelapor) adalah Tindak Pidana Pemilu.

- iii. Bahwa pada tanggal Bawaslu Provinsi meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyelidik dari Polda/Polres/Polresta ... dan diterima pada tanggal ... untuk dilakukan penyelidikan.
- iv. Bahwa pada tanggal ... Penyelidik dari Polda/Polres/Polresta ... meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyelidik Polda/Polres/Polresta ... dan diterima pada tanggal ... untuk dilakukan penyelidikan.
- v. Bahwa pada tanggal ... Penyelidik Polda/Polres/Polresta ... telah melimpahkan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan
- vi. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan ... telah menggelar persidangan dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor atas nama
- vii. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan ... telah memutus dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor atas nama ..., dengan amar putusan
- viii. Bahwa terhadap putusan Pengadilan ..., Terlapor/Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Banding pada tanggal ... Pada tanggal ... Pengadilan Tinggi menerima berkas pengajuan Banding dari Pengadilan Negeri
- ix. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan Tinggi ... telah memutus dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor (nama terlapor) ..., dengan amar putusan
- x. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjuti dengan
- d. Pelanggaran Administrasi pada pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan

- iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- e. Sengketa Proses Pemilu pada pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- f. Tindak Pidana Pemilu pada pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Bahwa pada tanggal ... Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan laporan (nama pelapor) dari Partai/Calon/Pemantau Pemilu dan diregister dengan nomor
 - ii. Bahwa pada tanggal Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa laporan dari (nama pelapor) adalah Tindak Pidana Pemilu.
 - iii. Bahwa pada tanggal Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyelidik dari Polda/Polres/Polresta ... dan diterima pada tanggal ... untuk dilakukan penyelidikan.
 - iv. Bahwa pada tanggal ... Penyelidik dari Polda/Polres/Polresta ... meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Polda/Polres/Polresta ... dan diterima pada tanggal ... untuk dilakukan penyidikan.
 - v. Bahwa pada tanggal ... Penyidik Polda/Polres/Polresta ... telah melimpahkan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan

- vi. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan ... telah menggelar persidangan dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor atas nama
- vii. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan ... telah memutus dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor atas nama ..., dengan amar putusan
- viii. Bahwa terhadap putusan Pengadilan ..., Terlapor/Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Banding pada tanggal ... Pada tanggal ... Pengadilan Tinggi menerima berkas pengajuan Banding dari Pengadilan Negeri
- ix. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan Tinggi ... telah memutus dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor (nama terlapor) ..., dengan amar putusan
- x. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

E. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (*dilaporkan nanti ketika selesai pemungutan dan penghitungan suara*)

Bahwa pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- b. Sengketa Proses Pemilu pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019:

- i. Penggugat atas nama Dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- c. Tindak Pidana Pemilu pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
- i. Bahwa pada tanggal ... Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan laporan (nama pelapor) dari Partai/Calon/Pemantau Pemilu dan diregister dengan nomor
 - ii. Bahwa pada tanggal Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa laporan dari (nama pelapor) adalah Tindak Pidana Pemilu.
 - iii. Bahwa pada tanggal Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyelidik dari Polda/Polres/Polresta ... dan diterima pada tanggal ... untuk dilakukan penyelidikan.
 - iv. Bahwa pada tanggal ... Penyelidik dari Polda/Polres/Polresta ... meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Polda/Polres/Polresta ... dan diterima pada tanggal ... untuk dilakukan penyidikan.
 - v. Bahwa pada tanggal ... Penyidik Polda/Polres/Polresta ... telah melimpahkan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan
 - vi. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan ... telah menggelar persidangan dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor atas nama

- vii. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan ... telah memutus dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor atas nama ..., dengan amar putusan
- viii. Bahwa terhadap putusan Pengadilan ..., Terlapor/Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Banding pada tanggal ... Pada tanggal ... Pengadilan Tinggi menerima berkas pengajuan Banding dari Pengadilan Negeri
- ix. Bahwa pada tanggal ... Pengadilan Tinggi ... telah memutus dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor perkara ... untuk Terlapor (nama terlapor) ..., dengan amar putusan
- x. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT PPK, KPU KABUPATEN/KOTA DAN KPU PROVINSI (*dilaporkan nanti ketika selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara*)

Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelanggaran administrasi dan sengketa proses sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota mendaftarkan gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

- b. Sengketa Proses Pemilu pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019:
 - i. Penggugat atas nama dari Partai/Calon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal
 - ii. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota meregistrasi gugatan aquo dengan nomor perkara dengan pokok gugatan adalah
 - iii. Pada tanggal, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ... mengeluarkan putusan adjudikasi dalam perkara aquo, dengan amar putusan
 - iv. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan

G. LAIN-LAIN

Selain pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu yang telah disampaikan di atas, terdapat sengketa lainnya yang perlu dilaporkan, antara lain:

- I. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
 - a. Bahwa pada tanggal ... DKPP menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan pengaduan (nama pengadu) dari Partai/Calon/Pemantau Pemilu dan diregister dengan nomor
 - b. Bahwa pada tanggal DKPP memanggil Teradu (nama teradu) dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan.
 - c. Bahwa pada tanggal DKPP memutuskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum dengan nomor perkara dengan amar putusan
 - d. Bahwa terhadap putusan aquo, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan
- II. Temuan Pelanggaran Pemilu
 - a. Bahwa pada tanggal ... Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota mendapati temuan pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu

- b. Bahwa pada tanggal Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota menyatakan bahwa temuan tersebut merupakan (pelanggaran kode etik/pelanggaran administrasi Pemilu) dan diteruskan kepada

Demikian kronologis Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 disampaikan untuk menjadi periksa.

....., Februari 2019
Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota

(.....)